



## Tindak Pidana Pembunuhan Berantai yang direncanakan dalam Perspektif Kriminologi

Annisa Arfiah<sup>1\*</sup>, Suartini<sup>1</sup>,

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia

\*Korespondensi: [annisaarfiahs@gmail.com](mailto:annisaarfiahs@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima 09  
Juli 2025

Disetujui 20  
Oktober 2025

Dipublikasikan 30  
November 2025

*Keywords:*  
Pembunuhan  
Berantai dan  
Berencana;  
Kriminologi;  
Putusan  
Pengadilan

©2025 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC BY-  
SA 4.0)



### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana diterapkan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut. Urgensi penelitian terletak pada pentingnya memahami perspektif kriminologi dalam menganalisis kasus pembunuhan berantai yang direncanakan secara sistematis. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian menelaah kerangka hukum yang berlaku, putusan pengadilan, dan teori-teori kriminologi untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kejahatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan pembunuhan dilakukan secara terencana dengan motif utama ekonomi, disertai penggunaan modus supranatural untuk mengelabui korban. Dari perspektif kriminologi, kejahatan ini dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengalaman viktimisasi sebelumnya, serta kondisi lingkungan sosial yang permisif terhadap praktik penipuan. Majelis hakim dalam putusannya menetapkan bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana, penipuan, dan penyimpanan uang palsu, sehingga menjatuhkan pidana mati. Kajian ini menegaskan bahwa analisis kriminologis sangat diperlukan untuk memahami pola dan karakteristik pembunuhan berantai, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif berbasis pemahaman terhadap faktor sosial dan psikologis pelaku.*

### Abstract

*This study aims to examine the application of the elements of premeditated murder and to identify the factors that underlie the occurrence of such crimes. The significance of this research lies in the need to understand criminological perspectives in analyzing systematically planned serial killings. Using a normative juridical approach, the study reviews relevant laws, court decisions, and criminological theories to provide a comprehensive understanding of the dynamics of the crime. The findings indicate that the murders were carried out with careful planning, driven primarily by economic motives, and involved the use of supernatural methods to deceive the victims. From a criminological standpoint, the crime resulted from a convergence of various factors, including economic pressure, low educational background, prior experiences of victimization, and a social environment that tolerated deceptive practices. The court determined that the defendant was guilty of premeditated murder, fraud, and possession of counterfeit money, leading to the imposition of the death penalty. This study emphasizes the importance of criminological analysis in understanding the patterns and characteristics of serial murder, as well as the need for effective prevention strategies based on a deeper*

*understanding of the social and psychological factors influencing the offender.*

## 1. Pendahuluan

Tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk kejahatan yang sangat fatal karena mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Terlebih pada pembunuhan berencana (*premeditated murder*) yang diatur secara sistematis sebelum pelaksanaannya. Pembunuhan berantai yang direncanakan fenomena kejahatan yang kompleks dan menimbulkan kerisauan dalam masyarakat karena hal tersebut memperlihatkan adanya pola perilaku tidak sesuai dalam ranahnya yang ekstrem dan berbahaya. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang mengambil nyawa orang lain dan diklasifikasikan sebagai kejahatan paling serius. Dalam sistem klasifikasi internasional untuk statistik kriminal (ICCS) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan menempati posisi teratas sebagai bentuk kejahatan dengan tingkat keparahan maksimal karena melanggar hak paling fundamental manusia, yaitu hak untuk hidup ("Statistik Kriminal 2024," 2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tercatat bahwa kasus pembunuhan mengalami peningkatan pada tahun 2023, terdapat sebanyak 1.129 kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia, meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun 2022 dengan jumlah kasus pembunuhan sebanyak 854 kasus. ("Statistik Kriminal 2024," 2024). Indonesia telah mengatur tindak pidana pembunuhan, termasuk pembunuhan berencana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340 yang pada maknanya pasal ini memberikan hukuman lebih berat untuk pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan matang dibandingkan pembunuhan biasa, karena menunjukkan niat jahat yang lebih dalam dan berbahaya (Pongubura et al., 2025). Dalam perspektif kriminologi, pembunuhan berantai dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, termasuk teori psikologi kriminal dan sosiologi kriminal. Sutherland dalam teori difrensiasi asosisinya menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi (Larasati, 2024). Sementara itu, Choen dan Felson melalui teori aktivitas rutin menyoroti bagaimana struktur kesempatan dalam konteks social tertentu dapat memfasilitasinya terjadinya kejahatan.

Ashari, dkk (2023) dalam Motif Kasus Pembunuhan Berencana Tinjauan Dinamika Psikologi yang didalam nya berfokus pada 2 (dua) kasus yaitu pada kasus FS (49) dengan bermotifkan emosi negatif yaitu amarah dimana hal tersebut dapat mendorong pelaku untuk melakukan sebuah tindak kejahatan pembunuhan. Pada kasus WE (60) pelaku membunuh dengan bermotifkan ekonomi yang diuraikan lebih luas dalam teori Agresi Instrumental (*Instrumental Aggression*) bahwa fokus utama pelaku bukan untuk menyakiti korban melainkan meraih keuntungan yaitu sumber daya yang berharga (Ashari et al., 2023). Diva dkk (2023) dalam Asosiasi Diferensial dan Pembunuhan: Eksplorasi Sosial Terhadap Motif dan Dampak Kasus Dukung Pengganda Uang di Banjarnegara membahas mengenai motif dan dampak kasus pembunuhan dukun pengganda uang di Banjarnegara dianalisis dalam perspektif analisis sosiologis dengan menggunakan teori Asosiasi Diferensial dari Sutherland. Yang di dalam penelitian nya kasus pembunuhan berantai yang dilakukan dukun pengganda uang di Banjarnegara dalam analisis sosiologis mengatakan hal ini sangat berdampak signifikan bagi masyarakat, tidak hanya menimbulkan trauma

dan kecemasan kolektif, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap praktik spiritual tradisional dan mencoreng citra daerah secara keseluruhan (Diva Kayla Nazwa Anas et al., 2023).

Labib (2024) dalam Analisis Yuridis Keadilan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Dukun Pengganda Uang di Banjarnegara mengatakan kasus Slamet Tohari alias Mbah Slamet, menunjukkan adanya dampak negatif dari mempercayakan hal-hal gaib yang berkedok supranatural dan berujung naas pada korban yang diakibatkan penyalahgunaan oleh pelaku yang seharusnya bertanggung jawab. Dalam hal ini juga dibahas mengenai bagaimana upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan dengan menerapkan hukum pidana dan pencegahannya melalui sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya resiko dari tindak kejahatan itu sendiri (Rafif, 2024).


Amelia dkk (2024) dalam Peran Segi Empat Kejahatan dalam Analisis Psikologi Forensik; Studi Kasus dan Implikasinya pada kasus Kejahatan Pembunuhan 12 Orang oleh Dukun Pengganda Uang Banjarnegara yang menjelaskan bahwa kejahatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, disebabkan oleh faktor internal pelaku dan peluang dari sistem. Yang dalam analisisnya mencakup empat elemen utama yaitu, korban, tindakan, pelaku dan reaksi sosial sebagai dasar penegakan hukum yang dapat membantu untuk mengidentifikasi niat, pola psikologis serta pembunuhan yang dilakukan secara berulang (Syaharani et al., 2024). Darryl dkk (2024) dalam Analisis Motivasi dan Pola Perilaku Pembunuhan Ditinjau dari Perspektif Kriminologi menjelaskan bagaimana pemahaman mendalam terhadap motivasi di balik tindak pembunuhan merupakan aspek fundamental dalam upaya pencegah kejahatan, perumusan kebijakan public yang efektif, serta optimalisasi proses penegakan hukum dan peradilan (Simanungkalit et al., 2024).

Fenomena tindak pidana pembunuhan berantai yang dilakukan secara terencana menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kompleksitas pola kejahatan modern dan kemampuan sistem penegakan hukum dalam mendeteksi serta mencegah tindakan tersebut sejak dini. Masalah utama terletak pada lemahnya identifikasi faktor risiko, minimnya pemahaman terhadap pola perilaku pelaku, serta ketidakterpaduan data kriminal yang diperlukan untuk analisis perilaku jangka panjang. Tantangan semakin meningkat ketika pelaku memiliki kecerdasan manipulatif, kemampuan beradaptasi, dan motif yang tidak selalu tampak secara eksplisit, sehingga menyulitkan aparat dalam memprediksi eskalasi kejahatan.

Dampaknya sangat luas, tidak hanya menimbulkan ketakutan sosial dan hilangnya rasa aman masyarakat, tetapi juga menciptakan beban psikologis yang besar bagi keluarga korban serta tekanan bagi aparat penegak hukum. Solusi yang diperlukan meliputi penguatan pendekatan kriminologi berbasis profil psikologis, penggunaan teknologi analisis data untuk mendeteksi pola kejahatan berulang, peningkatan kapasitas investigasi, serta koordinasi lintas lembaga. Penelitian ini menjadi sangat menarik karena mengungkap dinamika kompleks antara motif, pola perilaku, struktur kepribadian pelaku, serta respon sistem hukum, sekaligus membuka ruang untuk merancang strategi pencegahan kejahatan yang lebih ilmiah, komprehensif, dan efektif.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tiga metode utama, yaitu pendekatan perundang undangan untuk menganalisis ketentuan Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan berencana, pendekatan kasus untuk menelaah Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN.Bnr dengan fokus pada argumentasi dan pertimbangan hukum hakim, serta pendekatan konseptual untuk mengkaji prinsip-prinsip fundamental hukum pidana seperti mens rea, actus reus, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori kriminologi. Pendekatan berlapis ini memberikan kerangka analisis yang holistik sehingga aspek normatif, aplikatif, dan teoritis dapat dievaluasi secara seimbang.



**Gambar 1.** Proses Pengumpulan Data

Alur proses pengumpulan bahan hukum sebagai fondasi utama dalam penelitian yuridis normatif. Tahap pertama ditandai dengan diberlakukannya Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima yang menjadi sumber hukum primer bagi analisis tindak pidana, termasuk pembunuhan berencana. Tahap kedua terjadi pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu ketika Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mulai berlaku dan melengkapi kerangka normatif yang dibutuhkan untuk menelaah proses peradilan, pembuktian, dan pertimbangan hakim. Tahap ketiga berlangsung pada tahun dua ribu dua puluh tiga ketika penelitian hukum mulai dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan. Dalam tahap ini, seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diidentifikasi, dikumpulkan, dan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai isu hukum yang diteliti. Gambar tersebut menegaskan bahwa penelitian hukum tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun di atas perjalanan historis regulasi yang menjadi kerangka dasar analisis normatif.

Prosedur analisis data menggunakan metode kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, teori pidana, dan temuan kasus, kemudian menghubungkannya dalam kerangka pemikiran yang logis dan argumentatif. Proses ini mencakup interpretasi terhadap teks hukum, pengelompokan konsep, serta penarikan kesimpulan berdasarkan sinkronisasi antara teori dan praktik hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman normatif mengenai

pembunuhan berencana, tetapi juga menawarkan analisis kriminologis yang dapat memperkaya wacana penegakan hukum pidana di Indonesia.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Hasil

Pembunuhan berantai didefinisikan sebagai pembunuhan melawan hukum terhadap dua atau lebih korban oleh pelaku yang sama dalam kejadian terpisah. Pembunuhan berantai berbeda dari pembunuhan umum karena melibatkan tindakan kekerasan yang disengaja dan direncanakan. Pembunuh berantai menunjukkan pola berulang dalam pembunuhan mereka, sering kali melibatkan unsur sadis seperti penyiksaan (Reid, 2017).

Karakter utamanya adalah pengulangan pada interval waktu tertentu dan segera setelah sejumlah pembunuhan ditetapkan sebagai suatu rangkaian. Sumber variabilitas terbesar adalah pada jumlah korban bahwa hal tersebut salah satu karakteristik penentu. Seorang pembunuh berantai membunuh lebih dari dua korban dengan masa tenang di antara pembunuhan dan melibatkan lebih dari satu Lokasi atau tempat kejadian perkara. Definisi masa tenang adalah kondisi kembali ke cara hidup pembunuh yang biasa di antara pembunuhan. *Crime Classification Manual* mengatakan keterlibatan korban atau lebih merupakan "pembunuhan berurutan yang berulang", lebih lanjut mencatat bahwa pembunuh berantai memiliki "kesamaan subjek atau tujuan", membutuhkan lebih dari tiga korban yang merupakan bagian dari pola yang sama, dan juga motif yang sama atau serupa yang memenuhi kebutuhan atau keinginan internal. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa komponen berurutan berulang dari definisi adalah faktor pemisah antara pembunuhan berantai, pembunuhan massal, pembunuhan biasa, di mana semua pembunuhan terjadi dalam satu peristiwa (Petherick et al., 2022).

Pembunuhan berencana kondisi dimana seseorang dengan secara sengaja melakukan kejahatan yang direncanakan untuk merampas nyawa individu lainnya. Dalam perspektif hukum, pembunuhan berencana dianggap salah satu bentuk kejahatan paling serius dan dihukum dengan tegas (Ananda, 2023). Pembunuhan sudah diatur sendiri oleh negara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pada Pasal 338 mengenai pembunuhan biasa dalam bentuk pokok, Pasal 339 mengenai pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lainnya, dan Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana dengan bunyi "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun*". Dalam unsur Pasal 340 KUHPidana ialah (Sandini, 2023): 1) Barang siapa; 2) Dengan sengaja; 3) Direncanakan terlebih dahulu; 4) Menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Adami Chazawi, perencanaan (*voorbedachte rade*) mengandung 3 (tiga) syarat, yaitu: (1) memutuskan kehendak dalam keadaan tenang; (2) ada waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan (3) pelaksanaan kehendak dalam keadaan tenang (Dwi & Adhari, 2024).

Tindak pidana pembunuhan merupakan serangan langsung yang ditujukan kepada jiwa seseorang. Ketika individu bermaksud mengakhiri kehidupan orang lain, maka diperlukan pelaksanaan aksi atau serangkaian perbuatan yang berpotensi menyebabkan kematian pada target. Dalam kasus pembunuhan biasa, pelaku kerap berusaha menghapus jejak setelah insiden berlangsung. Hal ini mencakup upaya

menyingkirkan alat bukti, meninggalkan tempat kejadian, tanpa meninggalkan petunjuk. Karakteristik pembunuhan bias ini terjadi karena tidak adanya persiapan sebelumnya. Sebaliknya, pembunuhan yang direncanakan memiliki pola berbeda karena pelaku telah menyusun strategi matang untuk menghilangkan seluruh bukti secara menyeluruh. Pada pembunuhan impulsif, pelaku tidak mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin muncul beserta cara mengantisipasinya. Sementara itu, pembunuhan berencana melibatkan perhitungan yang matang dari pelaku dalam menghadapi berbagai kemungkinan resiko, baik yang bersifat minor maupun mayor (Baharudin, 2020).

Secara harfiah kriminologi terbentuk dari dua kata yaitu "crime" yang memiliki arti kejahatan dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan. Yang dapat dijelaskan oleh Sutherland dan Cressey yang berpendapat: "*criminology is the body of knowledge regarding crimes as a social phenomenon*", kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang meneliti suatu kejahatan dalam gejala sosial (Dharma et al., 2022). Dalam kajian kriminologi, kejahatan dipelajari sebagai perilaku manusia melalui pendekatan kausalitas atau sebab akibat. Jika hubungan sebab akibat dalam hukum pidana telah terbukti, maka dari itu kriminologi dapat ditelaah lebih lanjut untuk menemukan faktor apa saja yang menyebabkan seseorang mampu melakukan tindak kejahatan yang bertujuan untuk menjawab alasan dan motivasi dibalik terjadinya perilaku kriminal tersebut.

Menurut Yesmil Anwar dalam kajian kriminologinya, pelaku pembunuhan umumnya didorong oleh 3 (tiga) kategori utama yang menjadi motif dasar kejahatan tersebut yaitu, harta benda atau ekonomi, kekuasaan dan hubungan sosial (Nusu & Putera, 2024). Ketiga motif ini sering kali berkaitan untuk mendorong seseorang melakukan tindakan pembunuhan. Perilaku kejahatan pembunuhan menunjukkan pola dan bentuk yang signifikan berdasarkan motif, kondisi psikologis, lingkungan, dan karakteristik personal pelaku. Namun, terdapat beberapa pola yang secara umum dapat diketahui atau diidentifikasi dalam kajian kriminologi yaitu (Simanungkalit et al., 2024): 1) Perencanaan dan kontrol emosi: pelaku melakukan persiapan yang matang terhadap waktu, lokasi, dan bagaimana cara mengeksekusinya dengan upaya mengontrol emosi di situasi yang tegang; 2) Kemampuan manipulasi dan kontrol sosial: pelaku memanfaatkan kecerdasan emosional dan sosial untuk memanipulasi korban, saksi, atau bahkan penyidik demi mencapai tujuan mereka; 3) Pola penyiksaan dan kembali ke TKP: pada beberapa kasus pelaku memiliki kecenderungan melakukan penyiksaan untuk menggoyahkan atau membuat korban lemah secara mental psikologis. Pelaku juga biasanya kembali ke tempat kejadian perkara, baik untuk mengulangi aksi, atau mengamati respons investigasi dan media massa; 4) Penyamaran dan penghapusan bukti: pola ini dilakukan setelah pelaku melakukan kejahatan, dimana pelaku berupaya untuk menutupi perilaku kejahatannya melalui pembersihan barang bukti dan setelah itu meninggalkan lokasi kejadian untuk menghindari penangkapan.

Robert K. Merton dalam teorinya yaitu teori anomie mengatakan bahwa struktur masyarakat terbagi ke dalam berbagai strata sosial yang akhirnya menciptakan kesenjangan di dalamnya. Seseorang yang dilatarbelakangi dari ekonomi yang tidak mampu memiliki keterbatasan untuk meraih akses kepada apa yang mereka tuju, sedangkan seseorang yang dilatarbelakangi dari ekonomi keluarga yang mampu dapat memiliki kemudahan dan kesempatan lebih luas dalam mencapai cita-cita mereka. Kesenjangan ini menimbulkan ketegangan sosial yang

mendorong seseorang untuk melakukan segala cara yang menyimpang yaitu mencapai tujuan mereka dengan cara yang tidak sah atau ilegal (Motif et al., 2025).

### Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pembunuhan Berencana Perspektif Kriminologi

Hal yang dapat diperhatikan dalam kajian kriminologi yaitu adanya faktor *kriminogen* yang dapat diuraikan secara singkat bahwa bagaimana faktor tersebut dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan kejahatan (Dekawati & Marbun, 2022). Banyak hal yang dapat mempengaruhi atau yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan. Selain dari faktor individu pelaku yang melakukan kejahatan tersebut, banyak juga faktor-faktor eksternal yang mendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat.

**Tabel 1.** Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan

Faktor	Penjelasan Inti	Keterkaitan Teori Kriminologi	Contoh pada Kasus Slamet Tohari (Mbah Slamet)	Sumber Pendukung
Ekonomi	Kemiskinan, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan tekanan finansial dapat meningkatkan kecenderungan seseorang melakukan kejahatan serius.	<i>Strain Theory</i> (Robert K. Merton): tekanan ekonomi mendorong individu menggunakan cara ilegal untuk bertahan hidup.	Pelaku awalnya melakukan penipuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika korban menagih uang, pelaku merasa terancam dan memilih membunuh untuk menutupi kejahatannya.	Baharudin (2020), Indri Pratiwi (2023), BPS (2024)
Keluarga	Keluarga berfungsi sebagai fondasi pembentukan karakter. Pola asuh buruk, komunikasi minim, atau keluarga disharmonis dapat membentuk perilaku menyimpang.	Teori komunikasi keluarga: kegagalan komunikasi emosional dapat menghasilkan pola asuh gagal dan risiko perilaku kriminal.	Meskipun pelaku mengaku tidak diperlakukan buruk, kualitas komunikasi emosional belum jelas. Pola asuh yang tidak optimal berpotensi memengaruhi pembentukan karakter pelaku.	Sukabumi & Barat (2025), Batjo et al. (2024), Negara et al. (2022), T. Jurnal et al. (2025)
Rendahnya Pendidikan	Pendidikan rendah menghambat kemampuan berpikir panjang, kontrol diri, dan penilaian moral.	Teori kontrol sosial: pendidikan rendah mengurangi kemampuan memahami risiko dan norma sosial.	Pelaku putus sekolah di kelas 4 SD karena ekonomi, menyebabkan kematangan intelektual dan moral tidak terbentuk baik	Sayyid et al. (2024)

			sehingga mudah mengambil keputusan impulsif.	
Lingkungan	Pengaruh lingkungan negatif, pengalaman ditipu, dan paparan perilaku menyimpang dapat membentuk kecenderungan kriminal.	<i>Social Learning Theory</i> (Albert Bandura): individu meniru perilaku yang diamati, terutama jika ada manfaat.	Pelaku pernah ditipu dan meniru pola dukun pengganda uang. Lingkungan negatif membentuk pola pikir menyimpang dan memperkuat perilaku kriminal.	Salsa D. et al. (2024), Larasati (2024)

Tabel tersebut menjelaskan bahwa perilaku pembunuhan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan. Faktor ekonomi menunjukkan bahwa tekanan kebutuhan hidup dapat mendorong seseorang memilih jalan kejahatan ketika merasa tidak memiliki pilihan lain. Faktor keluarga menekankan pentingnya pola asuh, hubungan emosional, dan komunikasi dalam membentuk karakter serta kemampuan seseorang mengendalikan diri. Faktor pendidikan menjelaskan bahwa rendahnya wawasan moral dan kurangnya kemampuan berpikir jangka panjang dapat membuat seseorang mengambil keputusan yang impulsif dan berbahaya. Sementara itu, faktor lingkungan menunjukkan bahwa pengalaman buruk, pengaruh negatif, serta perilaku yang diamati dari orang sekitar dapat membentuk pola pikir menyimpang yang pada akhirnya mendorong individu melakukan tindakan kriminal. Secara keseluruhan, tabel tersebut menggambarkan bahwa pembunuhan merupakan hasil dari kombinasi tekanan internal dan eksternal yang memengaruhi cara seseorang merespons masalah hidup.

### **Tindak Pembunuhan Berantai Yang Direncanakan Dalam Perspektif Kriminologi pada Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN.Bnr berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dipenuhi.**

Penelitian ini, penulis mengambil contoh pada Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN.Bnr dikarenakan kasus tersebut merupakan salah satu kasus besar dan terbaru dengan korban yang banyak dan hakim pun mempertimbangkan factor-faktor tersebut dalam putusannya. Kasus kejahatan pembunuhan berantai yang direncanakan oleh Slamet Tohari alias Mbah Slamet yang berkedok sebagai dukun pengganda uang mulai terbongkar tepatnya pada Senin 27 Maret 2023, ketika Gladys anak korban melaporkan hilangnya ayahnya setelah berangkat menuju banjarnegara untuk menagih uang hasil penggandaan kepada mbah slamet. Beberapa hari sebelum dinyatakan hilang pada Kamis 23 Maret 2023 sekitar jam 00.54 WIB Paryanto (korban) sempat mengirim pesan WhatsApp kepada anaknya yang lain yaitu Salsa. Pelaku melakukan aksi kejahatannya dimulai dengan mempromosikan dirinya di Facebook setelah itu mengundang para korban kerumahnya di Desa Wanayasa, Banjarnegara, tempat dimana pelaku melakukan tipu muslihatnya. Modus pembunuhan dilakukan dengan mengajak korban ke kebun miliknya untuk melakukan ritual palsu pada hari Kamis 23 Maret 2023 sekitar jam 16.00 WIB, kemudian mengeksekusi korban dengan memberikan minuman pocari sweat yang telah dicampur dengan obat penenang dan 1 (satu) butir Apotas.

Setelah memastikan korban telah meninggal dunia, pelaku dengan mulusnya membersihkan jejak yaitu menguburkan korban ke lubang yang telah ia gali dan mengambil barang berharga korban berupa 2 (dua) handphone dan mengendarai mobil Wuling Confero korban yang berhasil terdakwa gadaikan seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Polisi berhasil menangkap mbah Slamet pada Senin 3 April 2023 dan ditemukan pada 4 April 2 (dua) jenazah korban yang diduga pasangan suami istri serta 9 (Sembilan) jenazah lainnya yang ditemukan pada 9 April 2023 yang dikubur di dalam 7 (tujuh) lubang di area kebun milik terdakwa. Penemuan jenazah lainnya ini berdasarkan Surat Keterangan Identifikasi yang telah ditandatangani oleh Tim Bidokkes Polda Jawa Tengah yang telah melakukan proses Rekonsiliasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dalam dari analisis toksikologi yang terdapat pada Visum et Repertum. Ahli menyatakan bahwa penyebab kematian para korban dipastikan diakibatkan oleh racun sianida.

Berdasarkan Surat Keterangan Saksi Ahli Kedokteran Jiwa berupa Visum Et Repertum Psychiatricum yang dikeluarkan oleh RSUD Banyumas No.445/1009, tanggal 08 Juni 2023 pada hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Slamet Tohari alias Mbah Slamet adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam pemeriksaan mengidentifikasi bahwa pelaku tidak memiliki gejala atau gangguan jiwa yang mendasari pelaku melakukan kejahatannya. Simon mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum, dilakukan secara sadar oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan diancam dengan hukuman pidana (Lisi, 2020).

Pertanggungjawaban pidana merupakan prosedur hukum yang mengharuskan setiap orang yang melakukan tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai tingkat kesalahannya berdasarkan undang-undang. Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban berpusat pada ajaran kesalahan atau *mens rea* (pikiran jahat). Doktrin *mens rea* menyatakan bahwa seseorang baru dapat dipersalahkan jika pikirannya jahat saat melakukan perbuatan tersebut. Prinsip ini dirumuskan dalam Bahasa Inggris "*an act does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy*" (perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya patut dipersalahkan secara hukum) (Hartono et al., 2021).

Berdasarkan asas tersebut, untuk memidana seseorang diperlukan 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi yaitu, adanya perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*), dan adanya sikap batin yang jahat atau tercela (*mens rea*). Kedua unsur ini harus ada secara bersamaan agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Suprayogi & Nuraeni, 2019). Pembunuhan itu sendiri diatur dalam KUHPidana Pasal 338 yang menyatakan bahwa siapa saja dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dipidana penjara maksimal 15 tahun. Sedangkan pembunuhan berencana terdapat pada Pasal 340 KUHPidana yang tindakan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dan dapat diancam hukuman yang lebih berat yaitu, pidana penjara maksimal 20 tahun, seumur hidup, atau bahkan hukuman mati (Marentek, 2019).

Jaksa dalam dakwaan nya menyatakan bahwa terdakwa Slamet Tohari alias Mbah Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri dan saling berkaitan dalam pola kejahatan yang sistematis yaitu (Putusan et al., n.d.): 1) Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu yaitu merampas nyawa orang lain dengan melanggar

Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana; 2) Terbukti menyimpan mata uang palsu dengan tujuan untuk menipu dan diberikannya kepada korban. Dalam hal ini telah melanggar Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; 3) Melakukan Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana *junctis* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Pertimbangan Hakim merupakan elemen penting dalam menghasilkan putusan yang adil dan tegas. Hakim harus mencapai keadilan substantif yang dalam artian berfokus pada keadilan dan kesetaraan, bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan jujur dalam setiap putusannya. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (2), peradilan negara wajib menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila yaitu “demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”(Firda, 2024). Dalam menjatuhkan putusan pasti melalui proses yang kompleks dan menantang bagi hakim. Dengan demikian, hakim harus melalui tahapan analisis yang sistematis yaitu dengan menganalisis perbuatan pidana yang terjadi, kemudian mengevaluasi tanggung jawab pidana pelaku, dan akhirnya menentukan jenis serta berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan (Hartono et al., 2021). Dalam hukum yang sudah diatur dalam undang-undang, pembunuhan merupakan jenis kejahatan paling berat yang dapat diancam hukuman mati, dan diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan unsur-unsur berikut (Agustini & Purwanti, 2017):

*Barang siapa* merupakan subyek hukum yang “mampu” mempertanggung jawabkan kejahatan yang dilakukannya, dalam hukum pidana adalah orang perseorangan (naturlijk person) yang dimana dalam Pasal 59 KUHP menyatakan bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh manusia (Dwi & Adhari, 2024). Hakim mempertimbangkan berdasarkan Surat Keterangan Saksi Ahli Kedokteran Jiwa berupa Visum Et Repertum Psychiatricum yang dikeluarkan oleh RSUD Banyumas No.445/1009, tanggal 08 Juni 2023 pada hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Slamet Tohari alias Mbah Slamet adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam pemeriksaan mengidentifikasi bahwa pelaku tidak memiliki gejala atau gangguan jiwa yang mendasari pelaku melakukan kejahatannya (Putusan et al., n.d.). **Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain** dalam perbuatan ini terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu; 1) adanya wujud perbuatan, 2) adanya suatu kematian orang lain, 3) adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain (Menurut et al., 2021).

Unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam tindak pidana pembunuhan terletak setelah kata “sengaja”, sehingga unsur ini harus disertai dengan kesengajaan. Dalam hal ini berarti pelaku harus memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut dan menyadari bahwa tindakannya akan mengakibatkan kematian orang lain. Pasal 340 KUHP menggunakan kata “sengaja” dalam unsur niat yang dapat diartikan secara luas, hal itu terdapat 3 (tiga) yang meliputi (Firda, 2024): Dalam hal ini berarti pelaku harus memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut dan menyadari bahwa tindakannya akan mengakibatkan kematian orang lain. Pasal 340 KUHP menggunakan kata “sengaja” dalam unsur niat yang dapat diartikan secara luas, hal itu terdapat 3 (tiga) yang meliputi, Kesengajaan bertujuan (pelaku bermaksud mencapai hasil tertentu), Kesengajaan dengan kesadaran pasti (pelaku yakin tindakannya pasti mengakibatkan hasil tertentu), Kesengajaan dengan

kesadaran kemungkinan (pelaku yakin tindakannya pasti mengakibatkan hasil tertentu).

Kasus ini nomor putusan 63/Pid.B/2023/PN.Bnr hakim menerapkan teori kesengajaan dalam hukum pidana, khususnya kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewutzijn*) hakim tidak hanya membuktikan adanya niat membunuh, tetapi juga kesadaran penuh terdakwa akan konsekuensi fatal dari perbuatannya. Uji coba racun apotas (potasium) yang terdakwa lakukan pada hewan dan pengulangan pembunuhan pada 12 (dua belas) korban menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa racun potasium akan menyebabkan kematian. Hal ini memperkuat pembuktian unsur kesengajaan dalam pasal pembunuhan berencana, di mana hakim berhasil menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya berniat membunuh tetapi juga sepenuhnya sadar akan akibat perbuatannya (Putusan et al., n.d.). ***Direncanakan Terlebih Dahulu*** yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya selang waktu antara timbulnya maksud melakukan tindakan dengan pelaksanaannya. Pelaku memperoleh kesempatan yang cukup untuk merenungkan dan dalam keadaan tenang mengatur metode pelaksanaan, memilih timing yang sesuai, menentukan alat yang akan digunakan, menempatkan tempat kejadian serta mengatur berbagai hal yang terkait dengan tindakan yang akan dilakukan (A. Jurnal et al., 2025). Dalam hal ini hakim mempertimbangkan dengan menerapkan konsep "*metvoorbedachte rade*" sesuai dengan Memorie Van Toeliching (MVT) yang menetapkan syarat bahwa suatu perbuatan dianggap berencana jika terdapat periode waktu tertentu yang dimanfaatkan pelaku untuk merefleksikan tindakannya dengan keadaan pikiran yang tenang (Durham, 2022).

Hakim berhasil membuktikan 3 (tiga) aspek kunci perencanaan: 1) adanya periode waktu yang cukup 5 (lima) hari ketika terdakwa mempersiapkan niat jahatnya dimana terdakwa memiliki kesempatan memadai untuk mempertimbangkan tindakannya secara tenang, 2) kesempatan berulang untuk mengurungkan niat seperti saat terdakwa di perjalanan, ketika mencampurkan racun ke botol minuman, dan hanya menyaksikan kematian, 3) terdakwa melaksanakan rencana dengan sistematis dan terorganisir. Fakta bahwa terdakwa tetap melanjutkan niatnya meskipun memiliki berbagai kesempatan untuk membatalkan, ditambah dengan perilaku terdakwa setelah melakukan kejahatan dengan menghambur-hamburkan uang maupun barang milik korban menunjukkan tidak ada penyesalan (Putusan et al., n.d.).

*Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* Dalam kasus ini, hakim menerapkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perbarengan (*consursus*) beberapa perbuatan pidana. Sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatakan apabila terdapat beberapa tindakan yang masing – masing merupakan perbuatan independent dan membentuk kejahatan terpisah, namun diancam dengan jenis sanksi pidana yang pokok yang sama, maka hanya dijatuhkan satu hukuman saja (Keintjem et al., 2021). Meskipun dakwaan pertama (pembunuhan berencana) telah terbukti secara hukum, namun karena terdakwa didakwa dengan dakwaan gabungan yang bersifat kumulatif, hakim tetap mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu penyimpanan uang palsu berdasarkan Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Fakta persidangan menunjukkan ketika saksi yaitu BS, ST, SS yang merupakan tangan kanan terdakwa terdapat di sebuah kost di Pekalongan kemudian dibawa ke Polsek Bodeh – Pemalang, petugas kepolisian menemukan 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam tas cangklong saksi. Uang palsu tersebut sengaja disimpan terdakwa untuk mengelabui para korban dalam praktik penggandaan uang palsu yang dijalankannya sebagai dukun pengganda uang. Berdasarkan pemeriksaan Bank Indonesia Purwokerto, ke – 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar uang tersebut dinyatakan palsu dengan nomor seri ABC1234567 (Putusan et al., n.d.).

Hakim dalam pertimbangannya juga menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar menyimpan uang palsu yang diketahuinya tidak asli, karena uang tersebut digunakan sebagai alat untuk menipu korban-korbannya. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa melakukan dua perbuatan pidana yang berbeda namun saling berkaitan yaitu pembunuhan berencana terhadap 12 korban dan penyimpanan uang palsu untuk mendukung praktik penipuan penggandaan uang. Kedua perbuatan ini merupakan tindakan yang berdiri sendiri namun dilakukan dalam rangkaian kejahatan yang sama, sehingga memenuhi unsur perbarengan kejahatan sebagaimana diatur dalam KUHP. Dengan demikian, hakim menyimpulkan bahwa unsur "menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu" telah terpenuhi dan terbukti, yang memperkuat penerapan Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam kasus ini (Putusan et al., n.d.).

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Slamet Tohari alias Mbah Slamet bin (Alm.) Sumirdjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan 3 (tiga) jenis tindak pidana berat yaitu (Putusan et al., n.d.): 1) Terdakwa melakukan pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban lebih dari satu orang dan dilakukan secara berulang kali, Terdakwa menyimpan mata uang rupiah palsu dengan pengetahuan penuh akan keasliannya, melakukan penipuan secara Bersama-sama yang mengakibatkan korban lebih dari satu orang dan dilakukan dalam beberapa kesempatan terpisah; 2) Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa; 3) Terdakwa tetap berada dalam tahanan selama proses hukum berlangsung; 4) Mengatur status barang bukti yang telah diajukan dan dipertimbangkan selama persidangan.

Robert K. Merton mengembangkan teori anomie yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan – tujuan yang ditetapkan secara kultural (cultural goals) dengan cara – cara yang tersedia institusional (institutionalized means) untuk mencapai tujuan tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat stratifikasi sosial, dimana kelompok masyarakat dari latar belakang ekonomi atas memiliki peluang besar mencapai tujuan hidup mereka, sedangkan masyarakat dari kalangan ekonomi bawah memiliki peluang yang terbatas. Kesenjangan inilah yang memicu perilaku menyimpang demi memperoleh kepuasan material (INDRI PRATIWI, 2023).

Berdasarkan analisis dalam Teori Anomie Robert K. Merton, terdakwa Slamet Tohari alias Mbah Slamet yang berasal dari keluarga ekonomi lemah memiliki peluang terbatas untuk mencapai tujuan hidupnya. Kondisi ini mendorong terdakwa melakukan tindakan menyimpang sebagai cara untuk meraih tujuannya tersebut. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa tingkat kemiskinan yang meningkat dari 9,22% pada tahun 2019 menjadi 10,4% di tahun 2021 bersamaan dengan

peningkatan kasus kriminal lainnya (Neneng Farida Rahmah et al., 2024). Dari sudut pandang teori Albert Bandura, perilaku kriminal terdakwa terbentuk melalui proses observasi dan imitasi terhadap pengalaman negatif yang dialaminya. Terdakwa mengaku bahwa alasan ia menipu karena dulu juga pernah ditipu beberapa kali oleh orang lain, dan terinspirasi oleh dukun di Gunung Srandil yang pernah ia kunjungi untuk menggandakan uang namun tidak berhasil (Salsa Desembriyanti et al., 2024). Pengalaman terdakwa yang telah menjadi korban ini kemudian menjadi model perilaku yang menjadikannya sesuatu hal yang di reproduksi dengan pola yang lebih sistematis dan berbahaya.

Teori Kurt Lewin juga memperkuat analisis ini dengan menyatakan bahwa tindakan seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan situasi di sekitarnya serta interaksi di antara keduanya (Larasati, 2024). Lingkungan sosial terdakwa yang terpapar dengan praktik-praktik supernatural dan kepercayaan masyarakat terhadap dukun pengganda uang menciptakan struktur kesempatan untuk melakukan kejahatan dengan modus operandi yang relatif mudah diterima oleh calon korban.

Motif ekonomi yang mendasari tindakan terdakwa menunjukkan bahwa pembunuhan dilakukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan material, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Ketika para korban mulai mendesak dan mengancam akan melaporkan ke pihak berwajib, terdakwa mengalami tekanan psikologis yang memaksanya memilih pembunuhan sebagai solusi untuk mempertahankan skema penipuannya.

Pola perilaku terdakwa juga menunjukkan karakteristik pembunuhan berencana sebagaimana diidentifikasi dalam kajian kriminologi, yaitu adanya perencanaan dan kontrol emosi, kemampuan manipulasi dan kontrol sosial, serta pola penyamaran dan penghapusan bukti (Simanungkalit et al., 2024). Terdakwa melakukan persiapan matang dengan menyiapkan racun potasium, memilih lokasi terpencil di kebunnya, dan mengembangkan ritual palsu untuk meyakinkan korban. Kemampuan manipulatif terdakwa terlihat dari caranya meyakinkan korban dengan menggunakan simbol-simbol spiritual dan janji-janji supernatural yang mengeksploitasi kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa kejahatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, disebabkan oleh faktor internal pelaku dan peluang dari sistem yang mencakup empat elemen utama yaitu korban, tindakan, pelaku, dan reaksi sosial sebagai dasar penegakan hukum (Syaharani et al., 2024). Secara komprehensif, kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Slamet Tohari merupakan hasil dari konvergensi multiple dalam artian pembunuhan berencana dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, dimana faktor kriminogenik yang saling memperkuat. Faktor ekonomi sebagai pendorong utama, rendahnya tingkat pendidikan yang membatasi kemampuan berpikir kritis dan pertimbangan moral, pengalaman viktimisasi yang menciptakan siklus kejahatan, serta struktur kesempatan dalam masyarakat yang memungkinkan eksploitasi kepercayaan spiritual, semuanya berkombinasi menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya kejahatan ini.

Perspektif kriminologi, secara garis besar kasus ini menegaskan bahwa pembunuhan berantai bukan hanya fenomena psikologis individual, tetapi juga hasil dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Pendekatan kriminologi yang komprehensif memungkinkan pemahaman tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga faktor-faktor sosial, psikologis, dan penyebab dasar yang mendorong

seseorang melakukan kejahatan. Hal ini sejalan dengan definisi kriminologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang meneliti kejahatan dalam gejala sosial, dimana kejahatan dipelajari sebagai perilaku manusia melalui pendekatan kausalitas untuk menemukan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan (Dharma et al., 2022).

### **3.2 Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, keluarga, pendidikan, dan lingkungan memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku kriminal yang mengarah pada tindak pidana pembunuhan berencana. Faktor ekonomi terlihat sebagai pemicu awal ketika individu mengalami tekanan finansial yang berat, sehingga mendorong penggunaan cara ilegal untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pada kasus Slamet Tohari, keterbatasan ekonomi sejak kecil dan ketidakmampuan memenuhi tuntutan korban penipuan menjadi pemantik munculnya tindakan pembunuhan untuk menutupi kejahatan awal. Di sisi lain, faktor keluarga menjadi elemen penting dalam pembentukan karakter dan kontrol diri. Kualitas komunikasi emosional, pola asuh, serta hubungan interpersonal dalam keluarga sangat memengaruhi kecenderungan seseorang mengambil keputusan menyimpang. Meskipun pelaku mengaku tidak mengalami kekerasan dalam keluarga, ketidakhadiran data mendalam terkait dinamika emosional menunjukkan potensi adanya pola pengasuhan yang kurang optimal dalam pembentukan kepribadiannya.

Rendahnya tingkat pendidikan berkontribusi besar terhadap lemahnya kemampuan pelaku dalam berpikir rasional, memahami konsekuensi jangka panjang, dan mengendalikan impuls. Putus sekolah pada usia dini membuat pelaku tidak memperoleh pembentukan moral, wawasan sosial, dan kecakapan berpikir kritis yang memadai. Faktor lingkungan juga memperkuat kecenderungan kriminal melalui pengalaman negatif dan proses peniruan perilaku menyimpang, sebagaimana terlihat ketika pelaku meniru praktik dukun pengganda uang yang pernah ia datangi dan pengalaman sering ditipu sebelumnya. Temuan ini menegaskan bahwa pembunuhan berencana tidak muncul secara spontan, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara tekanan ekonomi, lemahnya fondasi keluarga, kurangnya pendidikan, dan pengaruh lingkungan negatif. Dengan demikian, memahami latar belakang kriminogen tersebut sangat penting untuk merumuskan strategi pencegahan kejahatan yang lebih komprehensif, terutama dengan memperkuat sistem sosial dan ekonomi yang melindungi individu dari kerentanan kriminal.

Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN.Bnr menunjukkan bahwa tindakan terdakwa Slamet Tohari alias Mbah Slamet memenuhi seluruh unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Unsur *actus reus* terbukti melalui rangkaian tindakan nyata yang dilakukan terdakwa, mulai dari mengajak korban ke lokasi terpencil, mencampurkan racun ke dalam minuman, hingga menguburkan korban untuk menghilangkan jejak. Unsur *mens rea* juga terpenuhi dengan jelas berdasarkan bukti adanya perencanaan matang, termasuk uji coba racun pada hewan, pemilihan alat dan lokasi, serta kesempatan berulang yang dimiliki terdakwa untuk membatalkan rencana tetapi tetap melanjutkan tindakannya dalam keadaan sadar dan tenang. Selain itu, hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum* membuktikan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak memiliki gangguan jiwa, sehingga unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi sepenuhnya. Fakta-

fakta persidangan semakin menguatkan bahwa tindakan terdakwa merupakan kejahatan sistematis dan terencana, bukan tindakan spontan, sehingga hakim tepat menjatuhkan pidana mati sebagai bentuk penegakan keadilan substantif.

Penerapan unsur perbarengan dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP juga terbukti karena terdakwa tidak hanya melakukan pembunuhan berencana, tetapi juga menyimpan uang palsu dan melakukan penipuan dalam rangkaian kejahatan yang saling berkaitan. Uang palsu yang ditemukan di kost saksi serta praktik penggandaan uang menjadi bukti bahwa tindak pidana pembunuhan dilakukan untuk menutupi kejahatan penipuan yang telah direncanakan sebelumnya. Kombinasi antara pembunuhan berencana, penipuan, dan penyimpanan uang palsu memperlihatkan bahwa terdakwa menjalankan suatu pola kejahatan yang terstruktur dan berlangsung dalam beberapa kesempatan berbeda. Hakim berhasil membuktikan seluruh unsur tindak pidana tersebut melalui pembuktian yang komprehensif, baik dari saksi, barang bukti, hasil visum, hingga motif ekonomi dan pola perilaku pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut bukan hanya persoalan individu, tetapi juga mencerminkan dinamika kriminologis yang melibatkan faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, serta tekanan sosial yang memperkuat tindakan kriminal berantai.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian ini bahwa tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif kriminologi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor kriminogen yang saling memengaruhi. Faktor ekonomi berperan sebagai pemicu utama yang mendorong pelaku melakukan penipuan dan kemudian memperluas kejahatannya menjadi pembunuhan ketika menghadapi tekanan dan desakan korban. Faktor keluarga turut membentuk kepribadian dan kemampuan regulasi emosi pelaku, sementara rendahnya tingkat pendidikan membatasi kapasitas intelektual dan moral pelaku dalam mempertimbangkan risiko serta konsekuensi hukum. Faktor lingkungan memperkuat perilaku menyimpang melalui proses imitasi dan pembenaran terhadap tindakan kriminal yang dianggap menguntungkan. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan menciptakan kondisi yang mendorong terjadinya pembunuhan berencana sebagai bentuk respons maladaptif terhadap tekanan hidup dan struktur kesempatan yang tersedia. Penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN.Bnr menunjukkan bahwa seluruh unsur pembunuhan berencana telah terpenuhi, baik *actus reus* maupun *mens rea*. Hakim mempertimbangkan kesengajaan, perencanaan matang, kemampuan bertanggung jawab pelaku, serta rangkaian tindakan sistematis yang dilakukan terdakwa. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, pembunuhan berencana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

#### Daftar Pustaka

- Agustini, N. K. S. K., & Purwanti, N. P. (2017). Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Negara*, 5(2), 1–5.
- Ananda, L. (2023). Analisis Perspektif Hukum dan Etika Kasus Pembunuhan Berencana dan Pertimbangan Pengenaan Hukuman Mati. *Action Research Literate*, 7(9), 1–7. <https://doi.org/10.46799/ar.v7i9.150>

- Ashari, Wahyuni, N. S., & Kusmiadi, M. E. (2023). Motif Kasus Pembunuhan Berencana Tinjauan Dinamika Psikologi. *Equality Before the Law*, 02(1), 1–25. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=MOTIF+KASUS+PEMBUNUHAN+BERENCANA++TINJAUAN+DINAMIKA+PSIKOLOGI&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=MOTIF+KASUS+PEMBUNUHAN+BERENCANA++TINJAUAN+DINAMIKA+PSIKOLOGI&btnG=)
- Baharudin. (2020). Analisis Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Kepala Desa Parado Rato. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(3), 438–439. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- Batjo, F., Abdulajid, S., & Rumkel, N. (2024). Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan di Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara (Studi Sosial Taliabu Barat). *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(2), 257–268. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i2.813>
- Dekawati, G., & Marbun, W. (2022). Pendekatan Teori Criminal Thinking Pada Kasus Pembunuhan Anak Oleh Anak. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 59–67. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.15>
- Dharma, S., Nainggolan, P., & Rahman, K. (2022). Kriminologi Bukan Bagian dalam Ilmu Hukum Pidana. *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial*, 1(1), 47. <https://journal.um-surabaya.ac.id/academos/article/view/13956>
- Diva Kayla Nazwa Anas, Faridah Faridah, Ghazy Aldifa Afti, Nindia Monita Br Ginting, & Vinsensia Carolin Purba. (2023). Asosiasi Diferensial dan Pembunuhan: Eksplorasi Sosiologis Terhadap Motif dan Dampak Kasus Dukun Pengganda Uang di Banjarnegara. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(4), 70–75. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i4.2385>
- Durham, C. (2022). Amicus Curiae. *Revista Latinoamericana de Derecho y Religión*, 1(NE), 1285–1293. <https://doi.org/10.7764/rldr.ne01.009>
- Dwi, N. F., & Adhari, A. (2024). Unsur Direncanakan Pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145 / Pid / 2020 / PT Tjk. 6(4), 10329–10337.
- Firda, F. (2024). *Legal Analysis of The Criminal Act of Murder Against a Child by The Biological Parents Which Was Planned from a Criminological Perspective ( Study of Decision Number 4 / Pid . B / 2024 / Pn MSH )*. 4(6).
- Hartono, B., Aprinisa, & Akbarsyah, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan terhadap Nyawa Orang Lain yang direncanakan (Pembunuhan Berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2(4), 31–44.
- INDRI PRATIWI, S. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi Dan Teori Anomie Dari Robert King Merton. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 3(3), 169–178. <https://doi.org/10.51878/academia.v3i3.2475>
- Jurnal, A., Indonesia, H., Andiwewang, A., Moonti, R. M., Ahmad, I., Sarjana, P., Ilmu, M., Gorontalo, U., Kampus, A., Jend, J., No, S., Limboto, K., & Gorontalo, K. (2025). *Restatement terhadap Unsur Perencanaan dalam Pasal 340 KUHP waktu antara munculnya niat untuk melakukan perbuatan pelaksanaannya tersebut . Dalam . 2*.
- Jurnal, T., Komunikasi, I., Humaniora, S., Mei, N., Razaq, N., Prastiwi, S., Farsha, B. N., Lesana, J. B., K, N. C. A., Safwa, M. A., Amalia, A., Permata, C., Kom, S. I., Kom, M. I., Wiyata, D., Ab, M., & Ph, D. (2025). *Komunikasi Interpersonal antara Orang Tua dan Anak dalam Film Susah Sinyal: Analisis Dinamika Emosional dan Peran Konteks Budaya dampak paling signifikan dari transformasi sosial yang diakibatkan oleh mobilitas ekonomi ,*.
- Keintjem, F. A., Elias, R. F., & Nachrawy, N. (2021). Konsep Perbarengan Tindak Pidana

- (Concurcus) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2021. *Lex Crimen*, X(5), 191–198.
- Larasati, et al. (2024). Pengaruh Lingkungan Berdampak Pada Perilaku Kriminal. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6), 884–903.
- Lisi, I. Z. (2020). Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia ( Review on Criminal Law Pursuant to Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik of Indonesia ). *Jurnal Risalah Hukum*, 1(1), 18–24.
- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp. *Lex Crimen*, 8(11), 88–95.
- Menurut, P., Kuhp, P., & Hukom, O. A. (2021). 1 2 3 4. *IX(3)*, 16–26.
- Motif, K., Dan, F., Hukum, R., & Amelia, S. (2025). *ANALISIS KOMPARATIF NARAPIDANA KASUS PENCURIAN*: 2(1), 300–310.
- Negara, G. P. A. A., Rai Yuliantini, N. P., & Gede Sudika Mangku, D. (2022). PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI KOTA DENPASAR Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha dari manusia yang bertentangan atau. *Jurnal Komunikasi Yustisia*, 5(1), 49–60.
- Neneng Farida Rahmah, Kharisma, A. N., & Halimatusadiyah, E. (2024). Faktor sosial ekonomi sebagai prediktor perilaku kriminal. *Intelektiva*, 6(2), 369–375.
- Nusu, M. I., & Putera, A. (2024). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 110–120. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i2.278>
- Petherick, W., Bose, S., McKinley, A., & Skrapec, C. (2022). A Rose by Any Other Name: Problems in Defining and Conceptualising Serial Murder with a New Proposed Definition. *Journal of Mass Violence Research*, 1(1), 4–24. <https://doi.org/10.53076/jmvr85123>
- Pongubura, V. T., Zubaidah, S., & Mustari, R. (2025). *Clavia clavia: journal of law*. 23(1), 175–182.
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Keadilan, D., Ketuhanan, B., Maha, Y., & Banjarnegara, K. (n.d.). *hk am ep u ah am ub lik ah k ep gu ng m ka ah ep ub lik h ik In d es In do ne si In do ne si ng hk am ep u ah am ub lik ah k ng ah m ka ah ep ub lik h In d es In do ep In do ng*.
- Rafif, L. (2024). *Analisis Yuridis Keadilan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Dukun. June*.
- Reid, S. (2017). Developmental pathways to serial homicide: A critical review of the biological literature. *Aggression and Violent Behavior*, 35, 52–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.06.003>
- Salsa Desembriyanti, Risma Febrina Folasimo, Zetta Zhafira, Adinda Nur Oktafia, & Tugimin Supriyadi. (2024). Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Perilaku Kriminalitas Anak. *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan Dan Kebidanan*, 2(2), 219–227. <https://doi.org/10.61132/corona.v2i2.441>
- Sandini, J. (2023). Pembunuhan Berencana: Pengamatan Proses Studi Kasus dan Putusan Hakim Berdasarkan Sistem Hukum. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(2), 108–112. <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i2.15>
- Sayyid, M., Farros, A., Putri, D. A., & Hosnah, A. U. (2024). *Tinjauan Yuridis Dilihat dari Analisis Faktor dan Penerapan Pembunuhan Biasa Berdasarkan Pasal 338 KUHP*. 8,

25230–25236.

- Simanungkalit, D. A. L., Amaliah, S. N., Andriyani, A. Z., & Akbar, M. A. T. (2024). Analisis Motivasi Dan Pola Perilaku Pelaku Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Hukum Dinamika Ekselesia*, 06(2), 141–156.
- Statistik Kriminal 2024. (2024). In *Badan Pusat Statistik* (15th ed., Vol. 15). Badan Pusat Statistik. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBE\\_TUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE_TUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Sukabumi, K., & Barat, J. (2025). *Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan ( Studi Dari Kasus Pembunuhan oleh Anak*. 2(6).
- Suprayogi, E., & Nuraeni, Y. (2019). *PRESUMPTION of LAW PRESUMPTION of LAW*. 1(April), 163.
- Syahrani, A. I., Balkhis, A. S., Saputra, A., & Permata, G. A. (2024). *2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Peran Segi Empat Kejahatan dalam Analisis Psikologi Forensik : Studi Kasus dan Implikasinya pada kasus Kasus kejahatan Pembunuhan 12 Orang oleh Dukun Pengganda Uang Banjarnegara 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multid*. 2(12), 952–959.